

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam pembentukan karakter anak dan berkelanjutan dalam nilai-nilai islam. Dalam lingkungan keluargalah anak pertama kali mengenal ajaran agama, sosial, kasih sayang, serta moral yang akan membentuk kepribadian anak hingga dewasa. Oleh karena itu, orang tua perlu menyadari bahwa cara mendidik anak mempunyai dampak besar pada perkembangan di masa depan seorang anak.¹ Maka penting bagi orang tua memiliki kemampuan dalam mendidik dan membimbing anak dirumah, serta memahami cara yang benar agar anak bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, cerdas dan berkualitas. Namun tidak semua orang tumbuh dalam keluarga yang utuh dan harmonis. Sebagian keluarga mengalami ketidakutuhan dengan berbagai alasan, seperti meninggal, perceraian, atau ketidakhadiran ayah dalam kehidupan rumah tangga sehingga menyebabkan *fatherless generation* dimana anak kehilangan kasih sayang dan perhatian paternal.

Dalam hukum islam tanggung jawab orang tua terhadap anak dituangkan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Q.S At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

¹ Faisar Ananda Arfa *et al.*, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum* Vol. 3, No.1 (2025).

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya Adalah manusia dan batu. Penjaganya Adalah malaikat-malaikat kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Sebagaimana dalam tafsir Al-Misbah bahwa penjelasan Q.S At-Tahrim ayat 6 dalam konteks keluarga adalah terkait bagaimana seorang laki-laki (ayah) memiliki tanggung jawab dalam melindungi keluarga melalui membangun komunikasi yang efektif ketika menyelesaikan suatu konflik, tanggung jawab setiap individu dalam menjaga keutuhan keluarga, membangun ikatan kuat dalam keluarga berdasarkan kasih sayang, rasa aman, serta memenuhi kebutuhan anak secara optimal.²

Selain ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab pendidikan anak, adapun juga ayat Al-Qur'an yang menjabarkan bahwasannya kewajiban dalam memberikan nafkah pada ruma tangga ialah kewajiban seorang ayah, dituangkan dalam Q.S at-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa

² Jumli Sabrial dan Iman, "Konseling Keluarga Perspektif Q.S At-Tahrim Ayat 6 (Tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir, Kementerian Agama RI)," *Conseils : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 4, no. 2 (2024): 31–40.

yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Maksud dari ayat diatas seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sebagai tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Pemberian nafkah tersebut bisa disesuaikan dengan kemampuan atau rezeki yang dimiliki oleh suami, baik dari segi penghasilan maupun kondisi ekonomi. Ayat ini juga menegaskan bahwa kewajiban suami tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan istri, akan tetapi juga mencakup pemenuhan hak anak.³

Dalam syarah Riyadhus Sholihin Hadis No.294 dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, Rasulullah SAW bersabda⁴:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ (حديث صحيح رواه أبو داود وغيره) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

“Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash radhiyallahu ‘anhuma berkata: Rasulullah SAW bersabda: cukuplah seseorang dapat dikatakan berdosa, apabila menyalahkan orang yang seharusnya diberi nafkah.”

Anak merupakan asset berharga bagi keberlangsungan kehidupan manusia karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan serta mengembangkan peradaban dimasa mendatang. Oleh sebab itu,

³ Syafira Rahmadhana, E Hamim, dan Kafin Ahmad, "Makna Infak Sebagai Nafkah Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili," *Jurnal Studi Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 4 (2025): 1–16.

⁴ *Riyadhus Shalihin*: Taman Orang-orang Shalih.

pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang sangat penting, terutama tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak seperti hak perlindungan, hak pendidikan, hak untuk hidup (identitas jelas), hak mendapatkan cinta kasih, dan hak-hak lainnya. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut secara optimal anak akan memiliki fondasi kuat guna menghindari adanya hambatan terhadap perkembangannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai berikut: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.⁵

Sejalan dengan perkembangan peradaban, maka semakin banyak perubahan yang terjadi di kalangan masyarakat salah satunya adalah minimnya peran ayah dalam pengasuhan. Indonesia menempati urutan ketiga di dunia sebagai *fatherless country*. Krisis fatherless tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan ayah secara fisik akibat kematian atau perceraian, melainkan juga dipengaruhi oleh ketidakpedulian ayah dalam menjalankan peran pengasuhan dan pembesaran anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan figure ayah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga fungsional dalam kehidupan anak, terutama pada

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, (2014).

aspek emosional, Pendidikan, dan pembentukan karakter. Dampak dari fenomena tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 masih tercatat sebanyak 3.887 laporan terkait pelanggaran hak anak, yang mengindikasikan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.⁶

Fenomena fatherless merupakan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat berkaitan erat dengan ketidakjelasan tanggung jawab ayah dalam memenuhi hak-hak anak. Dalam konteks budaya yang masih kental dengan sistem patriarki, struktur keluarga umumnya menempatkan ayah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam rumah tangga. Posisi ini sering kali membentuk posisi yang hierarkis dan berjarak antara ayah dan anak, sehingga interaksi emosional serta keterlibatan pengasuhan menjadi kurang optimal. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua, termasuk ayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian prestasi akademik serta pembentukan kepribadian anak.⁷

Permasalahan fatherless kerap dianggap sepele, namun justru memiliki permasalahan serius terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.⁸ Kehilangan figur ayah juga dapat mengurangi rasa aman dan

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-7154799/kpai-catat-3-883-aduan-pelanggaran-hak-perlindungan-anak-selama-2023> diakses pada 08 Februari 2026

⁷ Heman Elia, "Peran Ayah Dalam Mendidik Anak," *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 1, no. 1 (2000): 105–113.

⁸ Dini Arifah Nihayati, "Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan Fatherless" 05, no. 01 (2023).

stabilitas emosional, sementara kehadiran serta kasih sayang ayah berperan sebagai sumber utama perlindungan yang membantu anak menghadapi berbagai tantangan kehidupan hingga dewasa.

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti yang dilakukan di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, kondisi fatherless masih cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat dan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah. Keadaan ditandai oleh ketidakhadiran peran ayah secara emosional dalam kehidupan anak. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ayah masih berada dalam satu rumah, namun kurang terlibat dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Dampak dari kondisi tersebut menyebabkan pola pengasuhan anak didominasi oleh ibu sebagai pengasuh utama, sehingga ibu memikul peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pendidik dalam keluarga. Pada beberapa kasus, peran ini juga didukung oleh anggota keluarga besar seperti kakek, nenek, atau kerabat dekat.

Dengan demikian, ketidakseimbangan beban pengasuhan berpotensi mengakibatkan kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan anak, terutama dalam aspek emosional dan pembentukan karakter. Selain itu, seorang anak yang tumbuh dalam kondisi fatherless sering kali menunjukkan sikap menutup diri, baik dalam kehidupan sosial maupun keagamaan, sehingga perkembangan sosial dan spiritualnya menjadi kurang maksimal.⁹

Adapun kondisi fatherless dalam penelitian ini diambil melalui kisah seorang anak berinisial NAS 16 tahun yang didampingi oleh ibu kandungnya SM. sejak empat bulan setelah pernikahan, di mana ayah

⁹ Observasi tanggal 12 Februari 2026 dengan tokoh masyarakat di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

menunjukkan sikap kurang perhatian terhadap SM, bahkan sejak NAS masih berada dalam kandungan hingga masa kelahirannya. Setelah NAS lahir, ayah tidak sedikit pun ikut terlibat dalam memberikan kasih sayang baik secara fisik maupun emosional, justru mendorong SM untuk bekerja serta menyerahkan pengasuhan NAS kepada pihak lain. Seiring dengan pertumbuhan NAS, hubungan antara NAS dan ayahnya semakin renggang akibat sikap ayah yang acuh, kurang responsif, dan minimnya interaksi menyebabkan tidak terbentuknya kedekatan emosional.

Dalam kehidupan sehari-hari, ketika NAS maupun SM berupaya menjalin komunikasi atau hanya untuk didengarkan terkait permasalahan yang dialami, namun justru ayah memilih menghabiskan waktu dan mengabaikan komunikasi tersebut dengan bermain game. Dari aspek ekonomi, ayah juga tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, setiap kali NAS meminta uang saku ayah selalu bilang *aku gak ndue duet, njaluk o ibukmu* (saya tidak punya uang, minta saja ke ibumu), padahal mulai pagi hingga sore hari ayah selalu bekerja. Hingga kemudian hari NAS merasa kesal dan mempunyai persepsi bahwa ayah hanya hadir secara fisik, namun tidak secara emosional dan fungsional.¹⁰

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa NAS memandang ayah sebagai sosok yang tidak bisa diandalkan, lebih memilih mencari kenyamanan di lingkungan pergaulan yang kurang baik, serta memiliki perilaku sulit diatur. Selain itu, NAS mengalami penurunan rasa percaya diri dan kesulitan dalam mengendalikan emosi.

¹⁰ Wawancara tanggal 14 Februari 2026 dengan ibu dan anak di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

Dalam aspek Pendidikan, NAS tetap pergi ke sekolah, namun mengalami kesulitan memahami materi yang sudah disampaikan serta lebih tertarik untuk bermain.

Kisah selanjutnya dari seorang anak berinisial TNT 8 tahun, yang didampingi oleh neneknya JNM. Diketahui setiap pulang sekolah atau ditinggal bekerja oleh ayahnya, TNT selalu memilih untuk tetap berada di rumah dan menolak ketika hendak dititipkan kepada saudaranya. Hal ini disebabkan adanya rasa takut terhadap ibunya yang kerap memarahi dan mengancam apabila mengetahui TNT berada di luar rumah. Kondisi tersebut membuat TNT tidak berani membantah dan menuruti segala perintah ibunya. Sementara itu, ketika ayah berada di rumah situasi tampak berjalan normal. Namun, ayah tidak pernah menanyakan kondisi maupun perasaan yang dialami TNT dalam kesehariannya, dikarenakan sibuk bekerja hingga petang untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk melunasi hutang istrinya. Selain itu, dalam beberapa situasi ketika TNT meminta keinginan sederhana untuk dibeli ice cream, respons yang diterima justru kemarahan dari ayah *njajan ae* (jajan terus) yang bahkan disertai tindakan fisik. Perlakuan semacam ini semakin memperkuat rasa tidak aman dan kurangnya perhatian yang dirasakan oleh TNT.

Pada suatu hari, saat ayah pulang kerja dan meminta tolong kepada TNT untuk mengambilkan sesuatu, TNT menolak sehingga memicu kemarahan dari ayah. Kejadian itu menimbulkan rasa tidak diperhatikan pada diri TNT. Dampaknya, pada keesokan harinya TNT menunjukkan penolakan untuk berangkat ke sekolah. Meskipun JNM telah berupaya

membujuk bahkan menawarkan makanan, TNT tetap tidak memberikan respon dan memilih untuk diam. Hingga pada akhirnya merasa kesal, JNM membiarkan TNT dalam keadaannya. Seiring berjalannya waktu, TNT lebih sering mengurung diri di dalam kamar dan pada suatu kesempatan diketahui sampai memotong rambutnya sendiri sebagai bentuk ekspresi dari kondisi emosional yang dialami.¹¹

Kisah selanjutnya dari seorang anak berinisial FN 19 tahun. Kisah ini bermula Ketika FN masih duduk di bangku Madrasah Tsanawiyah (MTs), dimana kebutuhan sehari-hari hingga biaya Pendidikan FN ditanggung oleh kakak pertamanya. Namun demikian, apabila ayah FN mengetahui hal tersebut pasti marah dan bilang *arek ojo dimanja opo-opo dituruti ndarakno tuman* (anak jangan dimanja semua keinginannya di cukupi, nanti menjadikan ketergantungan). Padahal, pemberian yang dilakukan oleh kakak pertamanya sebagai bentuk dukungan agar FN tetap semangat dalam belajar, terutama ketika memperoleh prestasi maupun taat dalam menjalankan suatu perintah dan kewajiban. Suatu ketika timbul konflik yang mana kakak ketiga merasa tidak terima atas perhatian dan bantuan banyak diberikan kepada FN oleh kakak pertama, sehingga memicu pertengkaran diantara mereka. Ketika ayah hadir dalam situasi tersebut, justru membela kakak ketiga dan melampiaskan kemarahannya kepada FN, bahkan disertai tindakan kekerasan fisik jika FN membela dirinya sendiri. Kondisi ini semakin memperlihatkan ketimpangan peran ayah, mengingat sejak kecil kebutuhan FN kerap dipenuhi oleh kakak pertamanya, sementara

¹¹ Wawancara tanggal 14 Februari 2026 dengan anak dan nenek di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

ayah belum memenuhi kewajiban sebagaimana semestinya. Memasuki usia 16 tahun hingga saat ini, sikap ayah semakin memburuk.

Dalam situasi sederhana, seperti FN ingin bertanya atau meminta solusi ayah justru memberikan respons kurang supportif, menyatakan bahwa *awakmu i wes gede kudune lueh dewasa opo-opo dipikir dewe koyok mbakmu* (kamu itu sudah dewasa apapun harus difikirkan sendiri, bagaimana baiknya seperti kakakmu yang ketiga). Hal tersebut menimbulkan perasaan tidak dihargai dalam diri FN, karena terus menerus dibandingkan dengan saudaranya. Kurangnya kepedulian emosional dari ayah, seperti menanyakan kondisi maupun perasaan FN setelah konflik mereda, bahkan lebih memilih untuk diam dalam waktu yang cukup lama. Dampaknya, FN mengalami rasa tidak aman sehingga lebih mencari kenyamanan pada diri orang lain, kesulitan mengendalikan emosi, serta kurangnya rasa percaya diri.

Dengan demikian, kasus di Desa Tertek Kecamatan Pare, mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal dalam keluarga dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Ketidakhadiran ayah, baik secara emosional maupun dalam pemenuhan tanggung jawab menunjukkan adanya ketidakseimbangan peran dalam struktur keluarga yang dapat berdampak pada perkembangan anak. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan internal keluarga, tetapi juga berkaitan dengan norma sosial, nilai keagamaan, serta regulasi hukum yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak, sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa: (1) Kedua

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban masih terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹² Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum islam dan perundang-undangan dapat bersinergi dalam menegaskan tanggung jawab seorang ayah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.¹³

Dari uraian diatas, terlihat bahwa tanggung jawab orang tua belum dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam hukum keluarga islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam aspek pendidikan dan perlindungan. Hal ini asih belum banyak dibahas secara mendalam, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menitikberatkan pada dampak psikologis yang dialami oleh anak, sedangkan dalam aspek pendidikan dan sosial jarang mendapatkan perhatian khusus. Selain itu, pentingnya pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan fisik ataupun emosional, akan tetapi juga mencakup kebutuhan dasar untuk membentuk kesiapan anak dalam menghadapi lingkungan sosial dan tantangan dimasa dewasa.

Dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum, baik dari segi hukum islam ataupun positif terkait pemenuhan hak dan kebutuhan dasar anak. Penelitian ini penting untuk dikaji

¹² Republik Indonesia, “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2012).

¹³ Wawancara tanggal 15 Februari 2025 dengan anak di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

bagaimana hukum islam dan perundang-undangan dalam hal memandang tanggungjawab ayah terhadap anak, serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi konflik kepentingan antara pihak yang terkait. Maka dengan ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul, **“DAMPAK KURANGNYA KETERLIBATAN FIGUR AYAH (FATHERLESS) TERHADAP PENDIDIKAN DAN HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Di Desa TerteK Kecamatan Pare Kabupaten Kediri).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak fatherless terhadap pendidikan dan hak asuh anak di Desa TerteK Kecamatan Pare?
2. Bagaimana sikap ayah pada kondisi fatherless di Desa TerteK Kecamatan Pare dalam perspektif hukum keluarga islam?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak kurangnya figure ayah (fatherless) terhadap pendidikan dan hak asuh anak di Desa TerteK Kecamatan Pare.
2. Mengkaji sikap ayah pada kondisi fatherless ditinjau dari perspektif hukum keluarga islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti diharapkan dapat menambah wawasan serta menyediakan informasi yang bermanfaat terkait dampak fatherless terhadap Pendidikan dan hak asuh anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya peran ayah dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pembelajaran dalam praktik pengasuhan (parenting) di masa mendatang, terutama dalam hal membangun komunikasi yang efektif di dalam keluarga.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan terkait dampak fatherless terhadap pendidikan dan pemenuhan hak asuh anak. Sekaligus menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan studi lebih mendalam, baik dari aspek hukum, sosial maupun psikologi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam pendidikan dan pemenuhan hak asuh anak. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terkait nyata adanya dampak fenomena fatherless, mampu membangun pola

pengasuhan yang seimbang serta menciptakan lingkungan harmonis dan suportif.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk membuat perbedaan bagi penulis. Ada beberapa penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Fadilla Amalia Luthfiyanti (2023) yang berjudul “Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)”.¹⁴ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (field reseach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena fatherless dalam keluarga dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya perceraian, rendahnya keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan, serta kondisi ekonomi yang membuat ayah lebih banyak bekerja diluar. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya peran ayah dalam memberikan bimbingan, perhatian, dan pengawasan terhadap anak. Kurangnya figure ayah juga berdampak pada tumbuh kembang anak, baik dari emosional, sosial, bahkan pembentukan kepribadian. Selain itu pemenuhan hak anak dalam keluarga sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Kesamaan dengan

¹⁴ Fadilla Amalia, "Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)" (2023).

riset yang sudah ada ialah keduanya membahas bagaimana dampak fatherless menurut perspektif hukum islam.

Penelitian ini memiliki perbedaan skripsi Fadilla Amaliya Luthfiyanti lebih fokus terhadap tumbuh kembang si anak. Sedangkan, penulis sendiri fokus terhadap pendidikan dan pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga fatherless.

2. Jurnal Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul Umam (2023) yang berjudul “Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam”.¹⁵ Hasil dari penelitian ini figure ayah merupakan peran yang sangat penting, baik secara fisik maupun psikologis pada perkembangan anak. Bahwa, kondisi fatherless disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perceraian, kematian, tuntutan pekerjaan membuat ayah jarang berada di rumah, dan rendahnya keterlibatan dalam pengasuhan. Ketidakhadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan fisik , tetapi juga kurangnya keterlibatan emosional. Akibatnya anak mengalami berbagai permasalahan yakni cenderung rendah hati, kurangnya rasa percaya diri, sosial emosionalnya sedikit terhambat, serta kesulitan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai moral. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas dampak fatherless dalam bingkai hukum islam. Namun, Penelitian ini memiliki perbedaan yakni jurnal tersebut fokus mengenai dampak fatherless terhadap karakter seorang anak, sedangkan penulis fokus pada dampak yang ditimbulkan anak dalam kondisi

¹⁵ Arsyia Fajarrini dan Aji Nasrul, "Dampak Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Pandangan Islam" 3, no. 1 (2023).

fatherless untuk kedepannya nanti, khususnya pada pendidikan dan hak asuh.

3. Skripsi Azhary Pangestu Utami (2021) yang berjudul “Analisis Dampak Fatherless Pada Kenakalan Remaja SMAN DI JAKARTA TIMUR”.¹⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kondisi fatherless terhadap kenakalan remaja pada siswa SMAN di Jakarta Timur, yang dibuktikan melalui hasil uji T parsial dengan nilai signifikansi $0,001(<0,05)$ sehingga hipotesis alternatif diterima. Meskipun demikian, nilai koefisien determinasi yang sangat kecil mengindikasikan bahwa fatherless hanya memberikan kontribusi yang terbatas, sehingga kenakalan remaja tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakhadiran ayah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan sosial dan teman sebaya. Kondisi tersebut memperlihatkan ketidakhadiran ayah dapat menyebabkan anak kehilangan figure penting dalam aspek kasih sayang, pengawasan, dan pembentukan karakter yang berdampak pada munculnya masalah psikologis, seperti rasa kesepian, kehilangan, dan rendahnya kontrol diri, sehingga berpotensi mendorong terjadinya perilaku kenakalan remaja. Kesamaan dengan riset yang sudah ada keduanya memiliki kefokusannya pada dampak fatherless yang mengacu pada psikologis anak. Namun, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian Azhary Pangestu Utami menekankan bahwa dampak fatherless pada kenakalan remaja tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga

¹⁶ Azhary Pangestu Utami, "Analisis Dampak Fatherless Pada Kenakalan Remaja SMAN di Jakarta Timur" (2021).

disebabkan oleh hilangnya figure ayah dalam kehidupan anak. Sementara penelitian yang akan ditulis penulis difokuskan pada dampak fatherless yang terjadi di Desa Tertek Kecamatan Pare yang memberi gambaran tentang bentuk kurangnya keterlibatan ayah dalam menjalankan perannya terhadap pendidikan dan hak asuh anak dalam perspektif hukum keluarga islam.

4. Jurnal Wolvi Darwan Cahyani, Mori Dianto, dan Wira Solina (2025) yang berjudul "Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Peserta Didik Fase E Di SMA N 02 Solok Selatan".¹⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi fatherless pada peserta didik berada pada kategori rendah, sementara karakter peserta didik cenderung kurang baik. Hal ini ditandai dengan berbagai perilaku negatif, seperti sering berbohong, kurangnya tanggung jawab, sikap egois, kurang menghargai orang lain, mudah tersulut emosi, tidak disiplin, serta tidak mempunyai empati. Pada temuan ini meskipun tingkat fatherless relatif rendah, keterlibatan ayah yang belum optimal tetap memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Kesamaan dengan riset yang ada sama-sama membahas dampak fatherless terhadap pembentukan karakter anak. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan, jurnal Wolvi Darwan Cahyani, Mori Dianto, dan Wira Solina fokus pada peserta didik di SMA N 02 Solok Selatan. Sedangkan penulis fokus pada masyarakat yang ada di Desa Tertek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

¹⁷ Wolvi Darwan Cahyani, Mori Dianto, dan Wira Solina, "Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Peserta Didik Fase E di SMA N 02 Solok Selatan," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* (2025).

5. Tata Arbiyana dan Syukur Kholil (2024) yang berjudul “Dinamika Fatherless Terhadap Pengembangan Diri Remaja Perempuan di MAN 2 Model”.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remaja perempuan fatherless merasa sulit untuk mengungkapkan perasaan, menjadi pribadi yang tempramen, merasa paling tersakiti (*playing victim*), semua orang harus mengerti keadaan pada dirinya, kesulitan mempertahankan hubungan sosial yang sehat terhadap orang lain, dan cenderung menyakiti diri sendiri. Persamaan antara jurnal Tata Arbiyana dengan penulis adalah sama-sama menelaah bagaimana kurangnya keterlibatan peran ayah dalam keluarga mempengaruhi kondisi psikologis, serta pembentukan karakter terhadap anak. Adapun perbedaannya yakni jurnal diatas fokus pada remaja perempuan yang berada di lingkungan pendidikan. Sedangkan, penulis fokus pada anak remaja yang berada di lingkungan masyarakat Desa Tertek, Kecamatan Pare.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, *fatherless* diartikan sebagai kondisi ketidakhadiran ayah secara psikologis dan emosional dalam kehidupan anak, meskipun ayah masih hadir secara fisik dan tinggal bersama dalam satu atap. Ketidakhadiran psikologi dapat di lihat dari rendahnya keterlibatan pengasuhan, komunikasi, pemberian perhatian, dukungan emosional, serta pelaksanaan peran ayah sebagai role model dalam pembentukan nilai, karakter, dan pengambilan keputusan yang berkaitan

¹⁸ Tata Arbiyana dan Syukur Kholil, "Dinamika Fatherless Terhadap Pengembangan Diri Remaja Perempuan di MAN 2 Model Medan," *Psyche 165 Journal* 17 (2024).

dengan kehidupan anak.¹⁹ Dengan demikian, *fatherless* dalam penelitian ini bahwa ketiadaan ayah bukan secara biologis, melainkan tidak berjalannya fungsi dan peran ayah dalam kehidupan anak.

Dalam penelitian ini, *fatherless* diartikan sebagai kondisi ketidakhadiran ayah secara psikologis dan emosional dalam kehidupan anak, meskipun ayah masih hadir secara fisik dan tinggal bersama dalam satu atap. Ketidakhadiran psikologi dapat di lihat dari rendahnya keterlibatan pengasuhan, komunikasi, pemberian perhatian, dukungan emosional, serta pelaksanaan peran ayah sebagai role model dalam pembentukan nilai, karakter, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dengan demikian, *fatherless* dalam penelitian ini bahwa ketiadaan ayah bukan secara biologis, melainkan tidak berjalannya fungsi dan peran ayah dalam kehidupan anak.

Penegasan mengenai definisi tersebut penting karena konsep *fatherless* yang digunakan dalam penelitian ini secara khusus tidak disebabkan oleh kematian atau perceraian antar kedua orang tua, melainkan berbagai faktor seperti pekerjaan, adanya jarak emosional, komunikasi yang kurang efektif, atau rendahnya kesadaran ayah terhadap perannya dalam pengasuhan. Akibatnya, anak tumbuh tanpa figure ayah yang mampu memberikan dukungan emosional secara optimal. Oleh karena itu konsep *fatherless* lebih menekankan pada

¹⁹ Yupi Anesti dan Mirna Nur Amalia, "Fenomena Fatherless: Penyebab dan Konsekuensi Terhadap Anak dalam Keluarga." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2024).

aspek kualitas hubungan dan keterlibatan ayah dari keberadaan ayah sebagai bagian dari struktur keluarga.

Secara operasional, *fatherless* dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu minimnya keterlibatan ayah dalam aktivitas pendidikan dan pengasuhan, serta rendahnya intensitas interaksi antara ayah dengan anak dan dukungan emosional. Adanya indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketidakhadiran dalam kehidupan seorang anak.²⁰ Selanjutnya, dianalisis untuk mengetahui keterkaitannya dalam aspek perkembangan, perilaku, serta emosional anak sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

²⁰ Ali ZulFikar Firman, Idham Irwansyah Idrus, dan Ulfa Utami Mapped, "Dampak Pengasuhan *Fatherless* pada Mahasiswa FIS-H Universitas Negeri Makassar," *PREDESTINATION: Journal of Society and Culture* 9, no. 1 (2025): 19–31.